



P U T U S A N

Nomor 435/Pid.Sus/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAHRUL Als SYAHRUL Bin KHAIDIR**
Tempat lahir : Bangkinang
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun/ 10 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Letnan Boyak Bangkinang Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa dipersidangan didampingi **ZAMRIS,H** Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum Trust Lawfirm beralamat di Jl.Jenderal Sudirman No.28 Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 25 Nopember 2014 di bawah register Nomor : 167/SK/2014/PN.Bkn;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 09 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 September 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 10 Nopember 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2014 s/d tanggal 20 Nopember 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Nopember 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Desember 2014 s/d tanggal 18 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRUL Als SYAHRUL Bin KHAIDIR** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dalam Surat Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 14.13 gram yang mana telah disisihkan oleh penyidik POLSEK TAPUNG menjadi berat bersih 1.32 gram.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok DJI SAM SOE warna hitam
 - Plastik pembungkus narkotika jenis shabu-shabu seberat 6.10 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih
 - 2 (dua) buah pipet plastik
 - 1 (satu) buah jarum suntik
 - 5 (lima) buah korek kuping
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam putih
 - 30 (tiga puluh) lembar plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (empat) buah mancis warna kuning
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis warna bening
(dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang tunai Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
- Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 22 lembar
- Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 29 lembar
(dirampas untuk negara)
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max BM 8223 TM
(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa KAMIJAN alias KOJAN bin JUMIRAN (alm))

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **SYAHRUL Als SYAHRUL Bin KHAIDIR**, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Muara Mahat Sibua II Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 wib saksi KAMIJAN alias KOJAN bin JUMIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi terdakwa melalui handphone dengan tujuan untuk menawarkan narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi KAMIJAN alias KOJAN bin JUMIRAN sepakat membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah rupiah). Kemudian saksi KAMIJAN alias KOJAN bin JUMIRAN menjumpai terdakwa di Jalan Raya Muara Mahat Sibua II Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi KAMIJAN alias KOJAN bin JUMIRAN sebanyak 1 (satu) kantong.

- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 155/IL.02.5107/2014 tanggal 20 Agustus 2014 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 14.13 gram dengan perincian :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 1.32 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan
2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 0.18 gram digunakan untuk pemeriksaan di BPOM
3. Pembungkus plastik bening seberat 6.10 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan.
4. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 6.53 gram dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.08.K.190.2014 tanggal 28 Agustus 2014, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu atas nama KAMIJAN aliaas KOJAN bin JUMIRAN (alm) positif mengandung positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SYAHRUL Als SYAHRUL Bin KHAIDIR**, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Muara Mahat Sibua II Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“tanpa hak atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 agustus 2014 sekira pukul 12.00 wib saksi KAMIJAN alias KOJAN bin JUMIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi terdakwa melalui handphone dengan tujuan untuk menawarkan narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi KAMIJAN alias KOJAN bin JUMIRAN sepakat membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah rupiah). Kemudian saksi KAMIJAN alias KOJAN bin JUMIRAN menjumpai terdakwa di Jalan Raya Muara Mahat Sibuk II Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi KAMIJAN alias KOJAN bin JUMIRAN sebanyak 1 (satu) kantong.
- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 155/IL.02.5107/2014 tanggal 20 Agustus 2014 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 14.13 gram dengan perincian :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 1.32 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.18 gram digunakan untuk pemeriksaan di BPOM
 3. Pembungkus plastik bening seberat 6.10 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan.
 4. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 6.53 gram dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.08.K.190.2014 tanggal 28 Agustus 2014, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu atas nama KAMIJAN aliaas KOJAN bin JUMIRAN (alm) positif mengandung positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **SYAHRUL Als SYAHRUL Bin KHAIDIR**, pada hari sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira jam 12.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Jalan Letnan Boyak Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, telah *“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira jam 12.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di jalan Gg. ADB Jalan Letnan Boyak Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, saksi KOJAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dengan tujuan untuk membeli shabu-shabu paket Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi KOJAN untuk memesan langsung kepada TUKIMAN, selanjutnya terdakwa memberikan nomor telepon TUKIMAN kepada saksi KAMIJAN alias KOJAN bin JUMIRAN.
- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 155/IL.02.5107/2014 tanggal 20 Agustus 2014 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 14.13 gram dengan perincian :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 1.32 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.18 gram digunakan untuk pemeriksaan di BPOM
 3. Pembungkus plastik bening seberat 6.10 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan.
 4. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 6.53 gram dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.08.K.190.2014 tanggal 28 Agustus 2014, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu atas nama KAMIJAN aliaas KOJAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin JUMIRAN (alm) positif mengandung positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AIPDA DENI MARWITO TAMBUN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 wib saksi Rhino Handoyo, SH bersama dengan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu di Camp PT. Chevron Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian para saksi dari POLSEK Tapung langsung menuju rumah terdakwa.
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa para saksi melakukan penggeledahan yang mana para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus/paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa selain itu para saksi menemukan lagi 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, Uang tunai sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil dari penjualan narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) buah jarum suntik, 4 (empat) buah Mancis, 1 (satu) buah tas milik terdakwa yang ditemukan didalam 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max BM 8223 TM yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) buah korek kuping, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 30 (tiga puluh) lembar plastik bening.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Kamijan adalah milik saksi Kamijan, selanjutnya saksi Kamijan dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terjadap saksi Kamijan, saksi Kamijan menerangkan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari terdakwa. Atas keterangan saksi Kamijan tersebut lalu saksi melakukan pengembangan dengan melapor kepada pihak kepolisian Polres Kampar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, ada yang terdakwa benarkan dan ada yang terdakwa tidak benarkan yaitu keterangan saksi yang menerangkan bahwa narkoba jenis shabu-shabu milik Kamijan didapat dari terdakwa;

2. **KAMIJAN alias KOJAN bin JUMIRAN (alm) :**

- Bahwa hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi Kamijan sedang berada di rumah kontrakan saksi Sella Binti Alibasari (alm) saksi dan saksi Aipda Deni Marwito Tambun (anggota Polsek Tapung) melakukan pengeledahan di Camp PT. Chevron Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, yang mana para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) bungkus Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus/ paket diduga Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa selain itu para saksi menemukan lagi 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) bungkus Narkoba jenis shabu-shabu, Uang tunai sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil dari penjualan narkoba jenis shabu shabu, 1 (satu) buah jarum suntik, 4 (empat) buah Mancis, 1 (satu) buah tas milik terdakwa yang ditemukan didalam 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max BM 8223 TM yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) buah korek kuping, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 30 (tiga puluh) lembar plastik bening. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan itu adalah narkoba milik saksi Sella dan saksi tidak mengetahui narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari mana.
- Bahwa saksi pernah meminta terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan bukanlah dibeli dari terdakwa melainkan saksi sendiri tidak tahu dari mana narkoba tersebut didapatkan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira jam 12.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di jalan Gg. ADB Jalan Letnan Boyak Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, saksi Kojan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dengan tujuan untuk membeli shabu-shabu paket Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi Kojan untuk memesan langsung kepada Tukiman, selanjutnya terdakwa memberikan nomor telepon Tukiman kepada saksi Kamijan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 14.13 gram yang mana telah disisihkan oleh penyidik POLSEK TAPUNG menjadi berat bersih 1.32 gram.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok DJI SAM SOE warna hitam
- Plastik pembungkus narkoba jenis shabu-shabu seberat 6.10 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih
- 2 (dua) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah jarum suntik
- 5 (lima) buah korek kuping
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam putih
- 30 (tiga puluh) lembar plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (empat) buah mancis warna kuning
- 1 (satu) buah mancis warna hijau
- 2 (dua) buah mancis warna bening
- Uang tunai Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 22 lembar
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 29 lembar
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max BM 8223 TM

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira jam 12.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di jalan Gg. ADB Jalan Letnan Boyak Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, saksi Kojan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dengan tujuan untuk membeli shabu-shabu paket Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi Kojan untuk memesan langsung kepada Tukiman, selanjutnya terdakwa memberikan nomor telepon Tukiman kepada saksi Kamijan alias Kojan bin Jumiran.
- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 155/IL.02.5107/2014 tanggal 20 Agustus 2014 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 14.13 gram dengan perincian :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 1.32 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.18 gram digunakan untuk pemeriksaan di BPOM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembungkus plastik bening seberat 6.10 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan.
4. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 6.53 gram dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.08.K.190.2014 tanggal 28 Agustus 2014, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu atas nama Kamijan alias Kojan bin Jumiran positif mengandung positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **SYAHRUL ALS SYAHRUL Bin KHAIDIR** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira jam 12.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di jalan Gg. ADB Jalan Letnan Boyak Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, saksi Kojan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dengan tujuan untuk membeli shabu-shabu paket Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi Kojan untuk memesan langsung kepada Tukiman, selanjutnya terdakwa memberikan nomor telepon Tukiman kepada saksi Kamijan alias Kojan bin Jumiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian syariah Bangkinang nomor 155/IL.02.5107/2014 tanggal 20 Agustus 2014 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 14.13 gram dengan perincian :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 1.32 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.18 gram digunakan untuk pemeriksaan di BPOM
3. Pembungkus plastik bening seberat 6.10 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan.
4. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 6.53 gram dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.08.K.190.2014 tanggal 28 Agustus 2014, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu atas nama Kamijan alias Kojan bin Jumiran positif mengandung positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar tidak melaporkan ketika saksi Kojan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dengan tujuan untuk membeli shabu-shabu paket Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyarankan kepada saksi Kojan untuk memesan langsung kepada Tukiman, selanjutnya terdakwa memberikan nomor telepon Tukiman kepada saksi Kamijan alias Kojan bin Jumiran dan pembelian shabu-shabu tersebut bukanlah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 14.13 gram yang mana telah disisihkan oleh penyidik POLSEK TAPUNG menjadi berat bersih 1.32 gram.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok DJI SAM SOE warna hitam
- Plastik pembungkus narkotika jenis shabu-shabu seberat 6.10 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih
- 2 (dua) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah jarum suntik
- 5 (lima) buah korek kuping
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru hitam
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam putih
- 30 (tiga puluh) lembar plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (empat) buah mancis warna kuning
- 1 (satu) buah mancis warna hijau
- 2 (dua) buah mancis warna bening
- Uang tunai Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 22 lembar
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 29 lembar
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max BM 8223 TM

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL Als SYAHRUL Bin KHAIDIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I*”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 14.13 gram yang mana telah disisihkan oleh penyidik POLSEK TAPUNG menjadi berat bersih 1.32 gram.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok DJI SAM SOE warna hitam
 - Plastik pembungkus narkotika jenis shabu-shabu seberat 6.10 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih
 - 2 (dua) buah pipet plastik
 - 1 (satu) buah jarum suntik
 - 5 (lima) buah korek kuping
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam putih
 - 30 (tiga puluh) lembar plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (empat) buah mancis warna kuning
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau
 - 2 (dua) buah mancis warna bening(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 22 lembar
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 29 lembar(dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max BM 8223 TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa KAMIJAN alias KOJAN bin JUMIRAN (alm))

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS**, tanggal **18 DESEMBER 2014** oleh **MOH SUTARWADI, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H.**, dan **FAUSI, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRUL**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SRI HARIYATI, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Tersebut,

JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H

MOH SUTARWADI, S.H

FAUSI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

HASRUL